

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Menggunakan *Video Conference* pada Masa Penerapan PSBB dan Masa *New Normal* di Pengadilan Negeri Purwakarta

1. Peraturan Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Menggunakan *Video Conference* pada Masa Penerapan PSBB dan Masa *New Normal* di Pengadilan Negeri

Peningkatan penyebaran COVID-19 membuat berbagai daerah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* membuat pelaksanaan pemeriksaan perkara harus memanfaatkan kemajuan teknologi agar tetap terlaksana.

Dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, pada tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dengan ini Mahkamah Agung memperkenalkan persidangan secara *on-line* atau persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi *video conference*⁴⁰. Pada

⁴⁰ Marcella Elwina Simanjuntak, *Op.cit*, hlm. 202

SEMA ini mengatur Hakim dan Aparatur Peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*).

Pada SEMA Nomor 1 Tahun 2020 persidangan perkara pidana yang terdakwa sedang ditahan dan penahanan tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan COVID-19 maka persidangan tetap dilaksanakan dengan menjaga jarak aman (*sosial distancing*) serta menggunakan alat pelindung dari virus yaitu masker dan sarung tangan medis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Sedangkan, persidangan perkara pidana pada terdakwa yang secara hukum penahanannya dapat diperpanjang, maka persidangan ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.

Agar persidangan perkara pidana tetap terlaksana maka persidangan dilakukan dengan menggunakan teknologi dan mengikuti program kesehatan selama masa penyebaran COVID-19, Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 pada tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana dengan *teleconference*. Hal ini menyampaikan bahwa persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference*. Untuk menunjang surat tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Kejaksaan

Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Persidangan melalui
Teleconference.

Sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan KEMENKUMHAM, pada 6 Oktober 2020, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. PERMA ini mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan media elektronik.

Dalam PERMA ini bertujuan agar persidangan perkara pidana tetap terlaksana dengan bantuan media elektronik, hal ini membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan hal tersebut maka walaupun terjadi penyebaran wabah COVID-19 dan pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar saat ini pemeriksaan perkara pidana tetap terlaksana dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini dijelaskan dalam gambar yang diberikan oleh Mahkamah Agung mengapa PERMA sidang pidana secara elektronik, gambar tertera di bawah ini.

Gambar 3 1 Mengapa PERMA Sidang Pidana secara Elektronik



Sumber: diambil dari website Lembaga Kajian & Advokasi Independensi pada 26 November 2021 <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>

Pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan perkara pidana tetap harus dilanjutkan karena apabila pemeriksaan ditunda hingga masa pandemi berakhir akan dikhawatirkan masa tahanan habis dan terdakwa harus dilepaskan secara hukum sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Maka dari itu Mahkamah Agung membuat PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Pidana secara Elektronik agar persidangan tetap terlaksana dengan menggunakan elektronik.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Menggunakan *Video Conference* di Pengadilan Negeri Purwakarta

Demi mencegah penularan Covid-19 dan mengikuti aturan pemerintah untuk mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang,

Pengadilan Negeri Purwakarta telah melakukan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* sejak dikeluarkannya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* belum diketahui sampai kapan akan berakhir, karena belum semua masyarakat Indonesia melakukan vaksin dan COVID-19 masih menyebar yang mengakibatkan semua kegiatan yang melibatkan banyak orang belum bisa terlaksana⁴¹.

Persiapan sebelum persidangan dimulai, Ruang *video conference* dan peserta persidangan harus sudah siap. Persiapan *video conference* disiapkan oleh Teknologi Informasi (TI) yang bertugas di Pengadilan. TI mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan pada pemeriksaan perkara pidana dan berkoordinasi dengan TI yang berada di RUTAN/LAPAS.

Koordinasi dilakukan dengan dibuatnya forum antar Ketua, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kepolisian, dan Kepala LAPAS/RUTAN. Dibuatnya forum dibenarkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference* Pasal 4 yang menyatakan, sebagai berikut: “Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan.”

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Rini Andriyani Sigalingging, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada Hari Kamis, 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Seperti halnya dijelaskan di atas dibuatnya forum ini bertujuan untuk berkoordinasi antar ketua yang diwakili oleh TI yang bertugas mempersiapkan aplikasi dan ruang untuk melakukan persidangan perkara pidana melalui *video conference*.

Aplikasi yang digunakan untuk *video conference* adalah aplikasi *Zoom Cloud Meeting* diketahui dari Kedua Hakim yang telah diwawancarai oleh Penulis, berikut hasil wawancaranya:

“Menggunakan *zoom cloud meetings* dikarenakan pada aplikasi tersebut terdapat fitur *recording* (merekam). Jadi pada saat persidangan berlangsung harus direkam karena termasuk bukti elektronik yang dibenarkan dalam KUHAP⁴².”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta untuk pemeriksaan perkara pidana dibantu dengan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dikarenakan dalam aplikasi tersebut memiliki fitur merekam dan hasil rekaman persidangan termasuk bukti elektronik.

Zoom Cloud Meetings sendiri merupakan sebuah aplikasi *video conference* yang dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat (*Zoom Video Communications, Inc*) yang memiliki fungsi untuk komunikasi dengan menggunakan *video* atau *audio* melalui jaringan internet⁴³.

⁴² Wawancara dengan Bapak Mohammad Reza Latuconsina, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada Hari Rabu, 25 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB.

⁴³ Utopicomputer, “Apa Itu Aplikasi Zoom Meeting? Pengertian Dan Fungsinya”, 02 Mei 2020, diakses pada tanggal 23 September 2021, <https://www.utopicomputers.com/apa-itu-aplikasi-zoom-meeting-pengertian-dan-fungsinya>.

Pengadilan Negeri harus mempersiapkan ruang yang memiliki fasilitas yang dapat melakukan *video conference*. Ruang tersebut harus tersedia layar besar yang dapat dilihat oleh para peserta dan alat rekam untuk masing-masing peserta agar masuk ke dalam ruang aplikasi.

Dalam hal tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta memiliki sistem sendiri, monitor, dan alat rekam semua disediakan oleh Umum dan Keuangan dibantu TI dan anggaran didapatkan dari Pemerintah⁴⁴. Untuk ruang sidang yang memiliki fasilitas agar dapat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan *video conference*, Pengadilan Negeri Purwakarta memiliki 2 (dua) ruang sidang. Salah satunya terdapat pada gambar

Gambar 3 2 Ruang Sidang di Pengadilan Negeri Purwakarta



Sumber: Data Primer yang diolah

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Rini Andriyani Sigalingging, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB pada Hari Kamis, 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Terlihat pada gambar bahwa ruang sidang memiliki layar besar agar dapat dilihat semua orang yang berada dalam ruangan dan juga adanya layar yang berada di hadapan hakim agar terlihat jelas oleh hakim. Dalam layar tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi *zoom could meetings* dan yang berada dalam ruang zoom adalah Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan atau tanpa Penasihat Hukum.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan *video conference* maka semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Setelah aplikasi dipersiapkan oleh TI, para pihak seperti terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum harus telah hadir sebelum hakim masuk ke dalam ruang sidang. Terdakwa yang berada di LAPAS/RUTAN harus didampingi petugas LAPAS/RUTAN.

Dalam penelitian ini, akan merujuk pada pemeriksaan perkara biasa. Pada pemeriksaan biasa dimulai dari hakim mengatakan terbuka untuk umum pengecualian pada pemeriksaan perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 153 ayat (3) yang berbunyi:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

Dalam pemeriksaan perkara biasa melalui *video conference* jika sidang terbuka untuk umum semua dapat mengikuti pemeriksaan perkara

tetapi ada perbedaan pada bagaimana hadirnya orang di luar peserta sidang untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dapat diketahui dari hasil wawancara, sebagai berikut:

“Dikarenakan pemeriksaan perkara melalui *video conference* dan setiap pemeriksaan perkara pidana memiliki ID (Nomor unik untuk bergabung *zoom meeting*) yang berbeda membuat cukup sulit untuk menerima orang di luar peserta sidang yang diwajibkan hadir. Dapat mengikuti pemeriksaan jika orang yang ingin hadir mengetahui ID yang digunakan dan di terima oleh hakim, karena yang mengizinkan untuk memasuki ruang aplikasi adalah hakim yang menjadi ketua persidangan. Untuk kasus asusila, kasus rumah tangga, kasus anak yang tertutup untuk umum, yang hadir harus yang bersangkutan langsung atau ada kepentingan hukum yang dibenarkan di dalam kaidah-kaidah hukum⁴⁵.”

Dalam pemeriksaan perkara, ketua sidang dalam memimpin persidangan dilakukan secara langsung dan lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

“Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi⁴⁶.”

Begitu pula pada pemeriksaan perkara melalui *video conference*, ketua sidang memimpin secara lisan menggunakan bahasa Indonesia. Yang membedakan hanya keberadaan ketua sidang dengan terdakwa yang berbeda tetapi disambungkan dengan menggunakan *video conference* agar

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Rini Andriyani Sigalingging, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada Hari Kamis, 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 153 Ayat (2) angka a.

terdakwa tetap mengikuti jalannya persidangan dan mendengar secara langsung apa yang dikatakan ketua sidang.

Dalam pemeriksaan acara biasa, terdakwa diwajibkan hadir. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana menghadirkan terdakwa dalam persidangan⁴⁷. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 154 Ayat (1), menyatakan “Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.”


Walaupun sedang adanya hambatan yaitu penyebaran COVID-19 yang membuat terdakwa tidak dapat hadir secara langsung di ruang persidangan, maka dengan cara menghadirkan terdakwa melalui *video conference* agar pemeriksaan perkara tetap terlaksana. Menghadirkan dengan menggunakan *video conference* pada Pengadilan Negeri Purwakarta di jelaskan dalam hasil wawancara, sebagai berikut:

“Sejak pemeriksaan pidana menggunakan *video conference* ini dilakukan di Pengadilan Negeri Purwakarta, posisi para pihak yang berada di ruang persidangan ialah Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, sedangkan terdakwa berada di LAPAS/RUTAN⁴⁸.”

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 111.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Rini Andriyani Sigalingging, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada Hari Kamis, 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Gambar 3 3 Posisi Peserta Sidang



Sumber: diambil dari website Lembaga Kajian & Advokasi Independensi pada 26 November 2021 <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>

Posisi para pihak pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Purwokarta dibenarkan dan di berlakukan seperti yang diperintahkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang berbunyi:

“Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum⁴⁹.”

⁴⁹ Pasal 2 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Apabila terdakwa tidak dapat hadir karena alasan yang sah dengan diberitahukan terdakwa kepada penuntut umum maupun kepada pengadilan melalui surat atau dengan perantara kuasa secara lisan dan mengemukakan alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat hadir pada pemeriksaan persidangan, jika hakim menilai alasan yang dikemukakan terdakwa sah maka hakim dapat menunda dan mengundurkan persidangan⁵⁰. Hal ini dapat terjadi pada terdakwa yang terpapar COVID-19 yang mengakibatkan terdakwa harus di karantina selama 14 (empat belas) hari, membuat terdakwa tidak dapat hadir pada pemeriksaan perkara yang telah dijadwalkan. Dijelaskan pada hasil wawancara, sebagai berikut:

“Jika terdakwa terpapar COVID-19, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilaksanakan walaupun dengan *video conference*. Pemeriksaan perkara ditunda sampai terdakwa sudah melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari dan sudah dinyatakan bebas COVID-19⁵¹.”

Berdasarkan hal tersebut, jika terdakwa terpapar COVID-19 maka pemeriksaan perkara akan ditunda dan mengundur persidangan yang selanjutnya membuat jadwal ulang setelah terdakwa dinyatakan bebas dari COVID-19. Apabila terdakwa yang terpapar COVID-19 telah melaksanakan karantina maka persidangan dapat dilakukan kembali dan terdakwa dapat hadir dalam pelaksanaan persidangan dengan menggunakan *video conference*.

⁵⁰ Yahya Harahap hlm. 118

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Mohammad Reza Latuconsina, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada Hari Rabu, 25 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB.

Pemeriksaan perkara pidana diawali dengan pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum setelah diminta oleh ketua sidang yang selanjutnya pengajuan eksepsi/keberatan yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Hal ini pembacaan surat dakwaan, eksepsi/keberatan, dan pendapat penuntut pada pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang menyatakan “surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2)”. Pada Pengadilan Negeri Purwakarta, hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Pada pemeriksaan perkara yang terlebih dahulu didengar adalah keterangan saksi, sesuai makna yang tersirat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan “Pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Untuk menguatkan mendengarkan keterangan saksi terlebih dahulu dibandingkan terdakwa selain diperkuat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b, diperkuat pula dengan Pasal 184 ayat (1) yang menempatkan saksi pada urutan pertama dalam urutan alat bukti

sedangkan keterangan terdakwa berada pada urutan terakhir dalam urutan barang bukti.

Pada keterangan saksi terdapat syarat agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian. Syarat sahnya pemeriksaan saksi yaitu harus mengucapkan sumpah atau janji. Mengucapkan sumpah atau janji dilakukan saksi atau saksi ahli dengan mengikuti ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal*, saksi dapat dihadirkan secara langsung ke dalam ruang sidang atau mengikuti jalannya pemeriksaan melalui *video conference*. Dijelaskan pada hasil wawancara, sebagai berikut:

“Saksi dihadirkan bagaimana kondisi pada saat hari pemeriksaan saksi. Jika saksi tidak dapat hadir ke Pengadilan dikarenakan PSBB maka dilakukan dengan *video conference* dengan catatan harus ada yang mendampingi saat pembacaan sumpah. Hal ini bisa menghadirkan saksi ke kantor Kejaksaan atau saksi ahli yang memungkinkan dapat diminta untuk menyediakan orang yang dapat mendampingi saksi mengucapkan sumpah dan hal ini tidak dapat dilakukan jika saksi berada di rumah yang tidak memungkinkan untuk menyediakan orang untuk mendampingi pembacaan sumpah yang membuat hakim tidak bisa menilai pembuktiannya⁵².”

⁵² Wawancara dengan Ibu Rini Andriyani Sigalingging, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB pada Hari Kamis, 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Gambar 3 4 Pemeriksaan Saksi



Sumber: diambil dari website Lembaga Kajian & Advokasi Independensi pada 26 November 2021 <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>


Hasil wawancara dapat diperkuat dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada Pasal 10 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Saksi dan Ahli memberikan keterangan dari kantor Penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada di kantor tempat Saksi dan Ahli memberikan keterangan.”

Sehubungan dengan hal tersebut dalam pemeriksaan saksi, Pengadilan Negeri Purwakarta akan mendatangkan saksi ke Pengadilan atau ke kantor Kejaksaan. Sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya, saksi harus disumpah sebelum memberikan keterangan atau sesudah

memberikan keterangan baru melakukan sumpah dengan catatan jika dianggap perlu oleh pengadilan.

Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* pada masa PSBB dan *new normal* di Pengadilan Negeri Purwakarta sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Pada PERMA tersebut juga tetap mengikuti aturan pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam KUHAP.




B. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Melaksanakan Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan Menggunakan *Video Conference* dan Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Kendala

Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* pasti memiliki kendala dikarenakan hal ini baru diberlakukan terutama pada pemeriksaan perkara pidana. Beberapa kendala pengadilan pada umumnya yang melakukan pelaksanaan pemeriksaan perkara dengan *video conference* dapat diperinci sebagai berikut:

1. Bagi kota kecil dan kabupaten memang berbeda dengan kota besar yang sudah maju. Perbedaan tersebut bisa dapat dilihat dari perbedaan literasi atau pemahaman serta kemampuan setiap pengelola pengadilan untuk menyelenggarakan pemeriksaan perkara melalui *video conference*. Pada kabupaten Purwakarta, untuk mengatasi ketertinggalan dalam hal literasi Pengadilan Negeri Purwakarta menyediakan media sosial/elektronik seperti facebook Pengadilan Negeri Purwakarta serta instagram pn.purwakarta.official dan juga menyediakan e-brosur yang dapat diakses di website resmi dengan menscan bacode.

Gambar 3 5 e-Brosur Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B



Sumber: diambil dari website resmi Pengadilan Negeri Purwakarta pada 25 Oktober 2021 <https://pn-purwakarta.go.id/>

2. Kemampuan tim teknis pada Pengadilan Negeri Purwakarta hanya mempunyai 1 (satu) orang yang memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi (TI). Hal ini termasuk kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwakarta, karena paling tidak dibutuhkan 2 (dua) orang staf TI yang di tempatkan sebagai Admin dan Operator TI di Pengadilan Negeri Purwakarta. Dalam menghadapi hal tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta membuat rencana strategis yang berisi

rencana-rencana pengadilan pada tahun 2020 sampai 2024. Dalam rencana strategis tersebut Pengadilan Purwakarta membutuhkan paling tidak 2 (dua) orang staf TI.

Gambar 3 6 Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024



Sumber: Diambil dari [pnpwk_renstra2020-2024.pdf \(pn-purwakarta.go.id\)](http://pn-purwakarta.go.id/pnpwk_renstra2020-2024.pdf) pada 25 Oktober 2021

3. Kesiapan Infrastruktur, Pengadilan Negeri Purwakarta hanya memiliki 2 (dua) ruang sidang yang telah dilengkapi layar besar yang dapat dilihat peserta sidang yang berada di ruang sidang dan memiliki alat perekam untuk merekam masing-masing peserta sidang.

4. Penggunaan aplikasi pada *video conference* di Pengadilan Negeri Purwakarta menggunakan aplikasi *zoom meetings* dikarenakan memiliki sistem perekam yang bagaimana rekaman persidangan tersebut menjadi bukti elektronik. Selama masa COVID-19, memang terlihat banyak yang menggunakan aplikasi *zoom meetings* yang ternyata telah dilarang penggunaannya di beberapa negara, termasuk di beberapa lembaga di Indonesia⁵³.

5. Penggunaan *video conference* memerlukan biaya yang cukup banyak dikarenakan kebutuhan jaringan internet yang harus kuat dan ketersediaan alat. Pada Pengadilan Negeri Purwakarta biaya tersebut di bebaskan pada Pemerintah.

6. Dalam kendala sarana-prasarana, permasalahan yang sering terjadi adalah jaringan internet. Dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Jaringan internet yang tidak menentu terkadang membuat sambungan pada ruang sidang dan yang berada di luar ruang sidang seperti terdakwa dapat terputus atau macet yang membuat terdakwa susah untuk mengikuti keberlangsungan persidangan⁵⁴.”

Permasalahan jaringan internet dapat mengganggu jalannya pemeriksaan perkara pidana yang membuat keberlangsungan pemeriksaan tertunda. Hal ini bukannya hanya karena jaringan yang

⁵³ Marcella, *Op.Cit*, hlm. 212

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Mohammad Reza Latuconsina, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada Hari Rabu, 25 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB.

berada di Pengadilan Negeri tetapi jaringan yang berada di luar Pengadilan Negeri seperti LAPAS/RUTAN harus ditingkatkan jaringan internetnya. Dalam menghadapi kendala tersebut diadakannya anggaran untuk jaringan internet pada Pengadilan Negeri yang akan ditanggung oleh Pemerintah agar pelaksanaan pemeriksaan perkara melalui *video conference* tetap terlaksana.

